



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS)

Kadek Dwi Fitriyanti*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*dwifitriyanti@gmail.com

How To Cite:

Fitriyanti, K. D., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (2019). Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 254-258. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1745.254-258>

Abstract-*In state administrative disputes has determined who can sue and who can be sued. But aside from the plaintiff and the defendant, in a state administrative dispute lawsuit it is possible for everyone with an interest in the dispute to participate or be include in the vetting process. The formulation of the problems are 1) How the mechanism of the inclusion of the third party in the process of dispute resolution in the state administrative court. 2) How the legal consequences of the inclusion of the third party in the case number 23/G/2015/PTUN.DPS. This research is a normative legal research with the problems approach are statute approach and case approach. Everyone who has an interest can be include in a state administrative dispute. The inclusion of the intervention can be due to their self, the wishes of either party or the initiative of the judge. The entry of the intervention gave the intervention the same obligations and rights with the parties. In case number. 23/G/2015/PTUN.Dps the intervention is placed as a defendant II intervention because of the interest that it has the same as the defendant. And that make the third party has the same obligation and the rights as those of the defendant.*

Keywords : Plaintiff, Defendant, Intervention

Abstrak-Dalam sengketa Tata Usaha Negara Telah ditentukan siapa yang dapat menggugat dan siapa yang dapat digugat. Namun selain para pihak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam perkara gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dimungkinkan bagi setiap orang yang memiliki kepentingan dalam sengketa untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Rumusan masalah dalam penulisan ini 1) Bagaimana mekanisme masuknya pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? 2) Bagaimana akibat hukum masuknya pihak ketiga dalam perkara no. 23/G/2015/PTUN.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalahnya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Setiap orang yang memiliki kepentingan dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Masuknya pihak Intervensi dapat dikarenakan oleh keinginannya sendiri, bergabung dengan pihak Penggugat ataupun dengan pihak Tergugat, maupun atas inisiatif hakim, dengan mengajukan permohonan Intervensi. Masuknya pihak Intervensi sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan memberikan pihak Intervensi kewajiban dan hak yang sama dengan para pihak. Dalam perkara No.23/G/2015/PTUN.Dps pihak Intervensi didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi karena kepentingan yang dimilikinya sama dengan pihak Tergugat, maka kewajiban dan hak yang dimilikinya sama dengan pihak Tergugat.

Kata Kunci: Penggugat, Tergugat, Pihak Intervensi

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), telah mempertegas bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka negara harus mengakui prinsip negara hukum dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan berpijak atas kaidah-kaidah hukum.

Sistem hukum dari Negara Indonesia dapat dilihat dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mana tugas dan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut adalah lembaga-lembaga peradilan yang bersifat mandiri.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan yang dapat merugikan rakyat dalam setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dibutuhkan suatu Peradilan Administrasi sebagai konsekuensi dari negara hukum modern, sebagai alat kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pudyatmoko & Tjandra, 1996).

Peradilan Administrasi yang mengawasi perilaku pejabat pemerintah di Indonesia disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana seperti peradilan pada umumnya Peradilan Tata Usaha Negara juga dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas. Namun hanya dalam hubungan antara masyarakat dengan pejabat pemerintah saja. Berkenaan dengan tujuannya tersebut, maka sengketa yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah sengketa yang terjadi dikarenakan pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mana keputusan tersebut telah merugikan orang atau Badan Hukum Perdata.

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam artian peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan (HR, 2009).

Dari pendapat yang telah disampaikan diatas dapat dikatakan bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdapat batasan terhadap para pihak yang berperkara, dimana yang dapat bertindak sebagai Penggugat atau yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Terlepas dari para pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat pihak diluar sengketa yang dapat ikut bergabung kedalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berlangsung tersebut, yaitu setiap orang yang memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang di periksa oleh pengadilan, untuk diikutsertakan atau ikut serta kedalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan, karena pihak yang ikut serta ini turut merasa kepentingannya dapat dirugikan apabila dikeluarkannya putusan pengadilan terhadap gugatan sengketa tersebut. Masuknya pihak diluar sengketa atau yang disebut dengan pihak ketiga dalam proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pihak lain yang sedang diperiksa, adalah untuk membela dan mempertahankan hak-haknya didasarkan atas kemauannya sendiri, atau masuknya pihak ketiga disebabkan oleh permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat alasan-alasan dari pihak tersebut atau hal ini dapat terjadi atas prakarsa hakim dimana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak ketiga ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus terkait dengan adanya pihak ketiga yang masuk dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.Dps, dimana dalam perkara ini, Ni Made Rustini yang berkedudukan sebagai penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Adapun sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1236/Desa Sibangkaja, diterbitkan pada tanggal 21 April 2004, terletak di Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atas nama I Nyoman Sembar, dengan luas 1.595 M2. dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Desa Sibang Kaja, diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2007, Terletak di Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atas nama I Nyoman Sembar, dengan luas 1860 M2, menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan (*overlapping*) atau sertipikat ganda pada lokasi tanah milik penggugat. Oleh karena itu I Nyoman Sembar sebagai pemegang hak atas obyek sengketa mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa tersebut karena merasa kepentingannya dapat dirugikan.

Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian sekarang ini telah dilakukan oleh (Pranata, 2017) yang mengkaji tentang

kedudukan pihak ketiga dalam peradilan tata usaha negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam praktiknya pihak ketiga yang bukan agensi atau petugas pengadilan administratif selain dapat diposisikan sebagai pihak penggugat, tetapi hakim juga dapat menempatkan mereka sebagai pihak Intervensi terdakwa II.

Dari apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dikemukakan 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini, yaitu Bagaimana Mekanisme Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Akibat Hukum Masuknya Pihak Ketiga Dalam Perkara No. 23/G/2015/PTUN.Dps.

2. Metode

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif oleh karena pengkajiannya dilakukan terhadap penelusuran bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan kasus dipergunakan adalah salah satu kasus atau perkara yang didapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terkait dengan permasalahan pokok.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan meliputi Bahan Hukum Primer, yaitu menggunakan Undang-Undang dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-Undang. dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu untuk mendukung bahan hukum primer, Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pendapat-pendapat sarjana atau tulisan-tulisan dari para ahli hukum, juga memperoleh informasi dari buku-buku, literature khusus yang langsung

berhubungan dalam permasalahan ini.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pencatatan diawali dengan melakukan penelusuran bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum, selanjutnya dilakukan pencatatan dengan cara mengutip, meringkas serta memberikan ulasan sesuai dengan pokok masalah.

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif, selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Selama pemeriksaan berlangsung umumnya dimungkinkan adanya intervensi. Intervensi adalah pihak ketiga, yaitu orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan yang masuk sebagai pihak, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim (Mahkamah Agung, 2009).

Masuknya atau ikut sertanya pihak ketiga tersebut telah diatur dalam pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam pasal 83 menjelaskan mengenai dimungkinkannya bagi orang diluar pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diikutsertakan atau ikut serta sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Untuk dapat masuk sebagai pihak dalam sengketa maka pihak ketiga harus memiliki kepentingan yang cukup dalam sengketa tersebut untuk dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan intervensi. Dalam pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 disebutkan bahwa pihak ketiga dapat masuk selama Pemeriksaan berlangsung dan dalam Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 butir III menyatakan permohonan intervensi dapat diajukan sebelum pemeriksaan saksi. Namun dalam praktiknya permohonan intervensi diterima kapanpun diajukan, bahkan hingga saat kesimpulan, mengingat telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang

perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*).

Masuknya pihak ketiga dapat dikarenakan oleh keinginannya sendiri dengan mengajukan permohonan intervensi untuk dapat masuk kedalam sengketa pihak lain, sehingga kepentingannya tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang yang berkekuatan hukum tetap, selain itu masuknya pihak ketiga juga dapat dikarenakan atas permintaan dari salah satu pihak baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dan yang terakhir masuknya pihak ketiga disebabkan oleh prakarsa hakim, oleh karena hakim melihat terdapat kepentingan yang dimiliki oleh pihak lain yang berada di luar sengketa. Dalam hal pihak ketiga telah masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan kepentingan yang dimilikinya, Majelis Hakim dapat mendudukan pihak ketiga sebagai Penggugat Intervensi hal ini terjadi apabila pihak ketiga mengajukan permohonan Intervensi atas keinginannya sendiri dan kepentingan yang dimiliki oleh pihak ketiga sejajar atau paralel dengan pihak penggugat, selanjutnya pihak ketiga dapat berkedudukan sebagai Penggugat II Intervensi oleh karena masuknya pihak ketiga atas keinginan dari pihak penggugat dan yang terakhir adalah menjadi Tergugat II Intervensi hal ini dikarenakan kepentingan yang dimiliki pihak ketiga sama dengan pihak Tergugat. Dengan masuknya pihak ketiga sebagai pihak dalam sengketa yang sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka pihak ketiga telah mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya.

Pada umumnya masuknya pihak ketiga tersebut disebabkan oleh karena terdapat kepentingan yang dapat dirugikan, dimana atas kepentingan yang dimilikinya itu, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dalam permohonan tersebut dijelaskan alasan-alasan untuk masuk sebagai pihak atau kepentingan yang dapat dalam perkara tersebut. Atas permohonan dari pihak ketiga tersebut para pihak memberikan tanggapan menerima atau merasa keberatan dengan adanya permohonan tersebut yang mana tanggapan dari para pihak ini akan dicatatkan dalam berita acara sidang yang nantinya akan digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan menolak atau mengabulkan masuknya pihak ketiga. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan pihak ketiga

tersebut dalam bentuk putusan sela yang dalam putusan sela tersebut akan memberikan keterangan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan intervensi tersebut.

Akibat Hukum Masuknya Pihak Ketiga Dalam Perkara No. 23/G/2015/PTUN.Dps

Dalam perkara No.23/G/2015/PTUN.Dps I Nyoman Sembar sebagai pemegang hak atas obyek sengketa mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut karena merasa kepentingannya dapat dirugikan. Permohonan Intervensi diajukan secara lisan dan tertulis dimana dalam permohonan tersebut I Nyoman Sembar mengemukakan alasan-alasan dirinya memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Dalam Putusan Sela Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon intervensi, karena pemohon intervensi dinilai memiliki kepentingan dalam sengketa ini dan oleh karena pemohon Intervensi merupakan pemilik obyek sengketa yang dalam gugatannya dimintakan untuk dibatalkan jadi apabila I Nyoman Sembar tidak masuk sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut maka I Nyoman Sembar akan kehilangan hak sebagai pemegang hak milik atas obyek sengketa, dan oleh karena itu I Nyoman Sembar didudukan sebagai Tergugat II Intervensi oleh karena kepentingannya yang sejajar atau paralel dengan pihak Tergugat yaitu untuk mempertahankan objek sengketa.

Karena telah masuk sebagai pihak yang disebut dengan Pihak Tergugat II Intervensi maka I Nyoman Sembar juga mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan para pihak khususnya dengan pihak Tergugat. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh I Nyoman Sembar adalah: dapat mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat, mengajukan duplik, mengajukan alat bukti baik berupa surat, saksi maupun saksi ahli. Dan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu: mengajukan kesimpulan, dapat mengajukan keterangan saksi prinsipal. Pihak Tergugat II Intervensi juga dapat melakukan upaya hukum dari tingkat banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali.

4. Simpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Masuknya pihak ketiga dalam perkara Tata Usaha dikarenakan terdapat kepentingannya yang dirugikan. Masuknya pihak ketiga dapat dikarenakan atas keinginannya sendiri,

bergabung dengan salah satu pihak maupun atas adanya prakarsa hakim. Dengan mengajukan permohonan secara lisan maupun tulisan. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengambil sikap dalam bentuk Putusan Sela. Apabila majelis hakim menolak maka pihak ketiga dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut bersama dengan pokok perkara sedangkan apabila majelis hakim menerima maka pihak ketiga dapat masuk sebagai pihak dan dapat didudukkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan para pihak.

Dalam perkara No. 23/G/2015/PTUN.Dps I Nyoman Sembar sebagai pemegang hak atas obyek sengketa mengajukan permohona intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut. Dalam Putusan Sela Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon intervensi, dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi oleh karena kepentingannya yang sejajar atau paralel dengan pihak Tergugat. Pihak Tergugat II Intervensi memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan para pihak khususnya dengan pihak Tergugat, yaitu : dapat menjawab gugatan, mengajukan duplik, mengajukan alat bukti baik berupa surat, saksi maupun saksi ahli, mengajukan kesimpulan . Pihak Tergugat II Intervensi juga dapat melakukan upaya hukum dari tingkat banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali.

Dalam hal pengajuan permohonan intervensi dalam penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan secara lisan, namun sebaiknya dilampirkan juga permohonan secara tertulis sehingga ada bukti yang jelas (bukti yang otentik) terhadap permohonan tersebut.

Kepada para pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara ini dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal terdapat pihak yang merasa belum terpenuhi haknya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk pihak Tergugat II Intervensi yang merupakan pihak ketiga dalam sengketa ini, dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Dan terhadap pihak ketiga yang ternyata belum masuk pada persidangan di tingkat pertama, maka sebaiknya sebelum penjatuhan putusan

agar segera mengajukan permohonan pihak ketiga agar nantinya kepentingan dan haknya tidak dirugikan.

Daftar Pustaka

- Agung, M. (2009). *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II* (Edisi 2009). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- HR, R. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi, dan Peradilan Administrasi* (Cetakan Pe). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pranata, I. K. R. (2017). Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 1(1). Retrieved from <https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/11>
- Pudyatmoko, Y. S., & Tjandra, W. R. (1996). *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintahan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.